



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BANGKINANG
TAHUN 2022**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Sekretariat Jenderal merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKJI.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan hal tersebut Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dalam upaya membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Tujuan Pelaporan Kinerja: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan Sasaran Program hingga sasaran kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian Sasaran Program dan sasaran kegiatan dimaksud. Penetapan Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI).



KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah- Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun 2022 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi presiden umumnya, serta pencapaian sasaran strategis yang diamanatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini Menggambarkan dinamika kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang sepanjang tahun 2022, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian dan RPJMN 2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MISHBAHUDDIN

NIP. 197010091994031002



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Dasar Hukum	8
D. Isu Strategis / Permasalahan	9
E. Sistematika Penyajian	9
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Sasaran Strategis	11
B. Sasaran Program	11
C. Perjanjian Kinerja	12
D. Alokasi Anggaran	15
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Capaian Kinerja Anggaran	28
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan	29
B. Saran dan langkah-langkah kedepan	29
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis	11
Tabel 2.	Sasaran Program	12
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Bangkinang Tahun 2022	14
Tabel 4.	Alokasi Anggaran Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Bangkinang	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang	3
Gambar 2.	Jumlah SDM Pada Lapas Bangkinang	3
Gambar 3.	Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai dan WBP	7
Gambar 4.	Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	28



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang dalam penggunaan anggaran tahun 2022.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang harus selalu memastikan penerapan aspek-aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai "PASTI".

Lapas Kelas IIA Bangkinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, memikul amanat sebagai satuan kerja pemsarakatan yang bernaung di unit eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, tatanan pemerintahan terus diupayakan untuk bertransformasi menuju lebih baik, hal ini kian memacu semangat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang untuk berkontribusi aktif mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi pemerintah serta meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, sehingga segala bentuk layanan yang ditujukan kepada masyarakat mampu berlangsung cepat, tepat dan profesional yang nantinya akan menyokong perwujudan *good governance* dan *clean government*



B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas Kelas IIA Bangkinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, memikul amanat sebagai satuan kerja pemasyarakatan yang bernaung di unit eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang berlokasi di Jalan Lembaga Bukit Cadika kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Secara administrasi, Lapas Kelas IIA Bangkinang memiliki 94 Pegawai, dipimpin oleh bapak Mishbahuddin, Bc.IP.,S.Sos.,M.M. Selaku Kepala, dibantu oleh lima orang Kepala Seksi, delapan orang kaur/Kasubsi serta pelaksana yang tersebar kedalam beberapa subseksi dan regu jaga.

Adapun Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang menurut Peraturan Menteri Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 berikut :

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik.

b. Fungsi

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Yang mana Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.



2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, struktur organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang

Organisasi merupakan sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai tata pelaksana tugas untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu indikator yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan organisasi adalah pegawai yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri, dapat digambarkan kondisi pada saat ini jumlah SDM Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang sebagai berikut :



Gabar 2 : Jumlah SDM pada Lapas Kelas IIA Bangkinang



a. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Lembaga Pemasarakatan.

Fungsi :

- Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2) Urusan Umum

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Tugas :

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan kepada narapidana / anak didik.

Fungsi :

- Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
- Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

1) Sub Seksi Registrasi

Tugas

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik.



2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Tugas

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyukuhan rohani serta memberikan latihan dan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, pembebasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehaan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas :

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Fungsi :

- Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :

1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

Tugas

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja narapidana.

2) Sub Seksi Sarana Kerja;

Tugas

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas :

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.



Fungsi :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

1) Sub Seksi Keamanan

Tugas

Subseksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas

Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat

Tugas :

Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Masyarakat.

Fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

3. Kondisi Sumber Daya dan Sarana

Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bangkinang dalam perkembangannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bangkinang pada awalnya merupakan sebuah penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah RI dan masih



menggunakan bangun lama yang terletak di jalan Prof. Ahmad Yamin Bangkinang, Kab. Kampar.

Pada tahun 2004/2005, kantor Penjara/Rutan telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, dipindahkan ke jalan Lembaga Bukit Cadika Bangkinang pada tahun 2005. Berdasarkan surat Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PR.01.04-78 Tahun 2019 Tanggal 02 Agustus 2019 Lapas Bangkinang kembali mengalami peningkatan kelas dan perubahan momenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang memiliki 94 orang pegawai, terdiri atas 6 orang wanita dan 88 pria. Dari kapasitas hunian sejumlah 776 orang, Lapas Kelas IIA Bangkinang pertanggal 31 Desember 2022 dihuni oleh 1900 Orang. Adapun perbandingan jumlah petugas dan warga binaan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik perbandingan jumlah pegawai dan WBP





Jika diamati lebih jauh, perbandingan antara pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan menyentuh rasio 1 : 20. Angka ini belum diklasifikasikan berdasarkan jumlah pegawai yang bertugas pada satu waktu.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 09 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
11. Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
12. SE Direktur Jenderal Pemasyaraktan Nomor E.PR.06.10-70 tanggal 30 Juli 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU);
13. SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.08.03-19 tanggal 19 Maret 2006 tentang Peningkatan Kinerja Pemasyaraktan;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

D. Isu Strategis/Permasalahan

Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM
2. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
4. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal;
5. Minimnya program dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
6. Keterbatasan dalam anggaran.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun 2022
- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Bangkinang Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

: Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

: Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

: Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV

PENUTUP

: Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja. Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran strategis yang turut dijalankan oleh Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%



B. Sasaran Program

Sasaran program adalah rincian program yang disusun dalam upaya mencapai sasaran strategis pada setiap Kementerian/Lembaga, adapun sasaran program yang turut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah:

Tabel 2. Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Bangkinang Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus	80%



		(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%



	wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	1 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	40 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	5 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	1500 M2





D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kinerja, adapun rincian anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Bangkinang

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 17.392.836.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 17.392.836.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.161.493.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.161.493.000,-





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LKJiP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tahun anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur keberhasilan dari perjanjian kinerja yang telah disusun, perlu dilakukan perhitungan secara rinci terhadap setiap indicator kinerja kegiatan yang ada pada masing-masing sasaran kegiatan, kemudian nilai kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun capaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

a. Indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
Satuan Pengukuran	: Persentase



A. Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 1907 (Estimasi WBP yang menerima layanan)

B. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 1907 (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

Perhitungan :

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{A}{B} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{1907}{1907} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100%

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100%

TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
75 %	100 %	Melampaui Target

Dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

- Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
- Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, penyimpanan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
- Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap jadi, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
- Pendistribusian makanan kepada seluruh tahanan dan narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
- Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.



- Dalam perjalanannya, tidak ditemui kendala berarti, pemenuhan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%. $\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
Satuan Pengukuran	: Persentase

A. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Jumlah : 1907 (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)

B. Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Jumlah : 1907 (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

Perhitungan :

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{A}{B} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : $\frac{1907}{1907} \times 100\%$

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100%

% Pemenuhan Layanan Makanan : 100 %

Target	Capaian	Keterangan
93 %	100 %	Melampaui Target





c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.
	$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
Satuan Pengukuran	: Persentase

A. Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2022 nihil (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)

B. Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) tahun 2022 Nihil (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Mental (ibu hamil dan menyusui)} = 0/35 \times 100\%$$

Target	Capaian	Keterangan
96 %	0%	Tidak memenuhi target disebabkan oleh jumlah Tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui untuk mendapatkan layanan kesehatan tahun 2022 Nihil

d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.
	$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
Satuan Pengukuran	: Persentase

C. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 = 1 orang (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)

A. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tahun 2022 = 1 orang (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Mental} = 1/1 \times 100\%$$

Target	Capaian	Keterangan
70 %	100 %	Tidak memenuhi target



e. **Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
	$\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan pada tahun 2022 = 35 (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)
- B. Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan pada tahun 2022 = 35 (Target Pemenuhan sesuai RKAKL)
- % Layanan Lansia mendapatkan layanan kesehatan = $35/35 \times 100\%$

Target	Capaian	Keterangan
80 %	100 %	Melampaui Target

f. **Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Formulasi Perhitungan	: Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.
	$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2022 = 1907 (Estimasi WBP yang memperoleh layanan)



B. Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan tahun 2022 = 1907(Target Pemenuhan sesuai RKAKL)

Target	Capaian	Keterangan
80 %	100 %	Melampaui Target

g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Formulasi Perhitungan : $\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:
 A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS
 B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Satuan Pengukuran : Persentase

- A. Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS tahun 2022 = 2 orang.
- B. Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif tahun 2022 = 8 orang

Target	Capaian	Keterangan
70 %	100 %	Melampaui Target

h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Formulasi Perhitungan : Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkotika} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
 A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
 B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

Satuan Pengukuran : Persentase



- A. Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tahun 2022 = 955 orang
- B. Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi tahun 2022 = 0 orang

Target	Capaian	Keterangan
25 %	0 %	Tidak memenuhi target dikarenakan Lapas Kelas IIA tidak ditunjuk sebagai lapas untuk pelaksanaan Rehabilitasi

- 2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%
	$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian 1125 orang
- B. Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan 1125 orang

Target	Capaian	Keterangan
65 %	100 %	Melampaui Target

b. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%
	$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi
Satuan Pengukuran	: Persentase



- A. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi 1125 Orang
- B. Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi 1125 orang

Target	Capaian	Keterangan
98 %	100%	Melampaui Target

c. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
 A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial
 B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

Satuan Pengukuran : Persentase

- A. Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial tahun 2022 = 980 orang
- B. Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal tahun 2022 = 980 orang

Target	Capaian	Keterangan
80 %	100 %	Melampaui Target

d. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
 A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan
 B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

Satuan Pengukuran : Persentase

- A. Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2022 = 1 orang
- B. Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal = 1 orang

Target	Capaian	Keterangan
80 %	100 %	Melampaui Target



e. **Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%
	$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin tahun 2022 = 450 orang
B. Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan tahun 2022 = 200 orang

Target	Capaian	Keterangan
15 %	23%	Melampaui Target

f. **Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%
	$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 = 230 orang
B. Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan pembinaan tahun 2022 = 750 orang

Target	Capaian	Keterangan
28 %	30 %	Melampaui Target



g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Formulasi Perhitungan	: Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%
$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan :	
A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif	
B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi	
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2022 = 150 orang
- B. Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tahun 2022 = 115 orang

Target	Capaian	Keterangan
67 %	96%	Melampaui Target

- 3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
 - a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%
$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan:	
A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	
B = Jumlah Pengaduan yang masuk	
Satuan Pengukuran	: Persentase

- A. Jumlah Pengaduan yang diselesaikan tahun 2022 nihil
- B. Jumlah Pengaduan yang masuk tahun 2022 nihil

Target	Capaian	Keterangan
80 %	- %	Tidak terdapat pengaduan

- b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Formulasi Perhitungan	: Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.
$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan :	
A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	
B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi	
Satuan Pengukuran	: Persentase



- A. Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2022 nihil
- B. Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi tahun 2022 nihil

Target	Capaian	Keterangan
70 %	- %	Untuk tahun 2022 tidak terdapat gangguan keamanan

- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Formulasi Perhitungan :	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.
$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib	
Satuan Pengukuran :	Persentase

- A. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya tahun 2022 = Nihil
- B. Jumlah Pelaku gangguan Kamtib = Nihil

Target	Capaian	Keterangan
80 %	- %	Tidak terdapat

- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Formulasi Perhitungan :	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.
$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib	
Satuan Pengukuran :	Persentase

- A. Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tahun 2022 nihil
- B. Jumlah Gangguan Kamtib tahun 2022 nihil

Target	Capaian	Keterangan
70 %	- %	Tidak terdapat gangguan Kamtib



4. Sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
 - a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
 - b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
 - c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
 - d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
 - e. Jumlah Layanan Perkantoran
 - f. Jumlah kendaraan bermotor
 - g. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi
 - h. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran
 - i. Jumlah gedung/ bangunan


B. Capaian Kinerja Anggaran

Adapun capaian kinerja anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	013-406256	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	008	PAGU	5,161,493,000	17,392,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,554,329,000
				REALISASI	5,160,852,144	17,278,741,201	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,439,593,345
				PERSENTASE	(99.99%)	(99.34%)									(99.49%)
				SISA	640,856	114,094,799	0	0	0	0	0	0	0	0	114,735,655
TOTAL				PAGU	5,161,493,000	17,392,836,000	0	0	0	0	0	0	0	22,554,329,000	
				REALISASI	5,160,852,144	17,278,741,201	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	22,439,593,345
				PERSENTASE	(99.99%)	(99.34%)									(99.49%)
				SISA	640,856	114,094,799	0	0	0	0	0	0	0	0	114,735,655

A. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang



Gambar 4 : Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Bangkinang tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang ada pada Lapas Kelas IIA Bangkinang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan kedepan.

Bangkinang, 31 Desember 2022



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MISHBAHUDDIN

NIP. 197010091994031002